



Rp. 15.000,- (Jawa) | Rp. 18.000,- (Luar Jawa)



Gereja Menghormati Hak Asasi Manusia

OPINI HAM dan Kesadaran Identitas

# GEREJA MENGHORMAT HAK ASASI MANU

## Inspirasi

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Aloys Budi Purnomo, Pr

Wakil Pemimpin Redaksi

Blasius Panditya Tri Danardana

Redaktur Pelaksana/Sekretaris Redaksi Lukas Awi Tristanto

Dewan Redaksi Eksekutif

Antonius Sujata Cyrillus Harinowo A. Louis Sastrawijaya

Staf Redaksi

Blasius Panditya Tri Danardana

Sponsorship

Benedictus Agung Setiawan

**Marketing Majalah** 

Maria Magdalena Sindajanty Maladi Maria Sri Wijayanti

Keuangan

Maria Magdalena Sindajanty Maladi

Administrasi/Sirkulasi/Distribusi

Maria Sri Wijayanti Brigitta Dyahyu Setyoningtyas

**Kreatif Desain & Ilustrator** 

Kamilus de Lellis Eka Wijaya Pranata Matias Febri Victoriarno Fransiskus Lilik Prasetya

Alamat Redaksi/Iklan INSPIRASI

Jl. Puspowarno Raya 37-C, Semarang 50141 Telp: (024) 7609498, 7606931, 085101923459, Fax: (024) 7609498 BBM: 527CE893

E-mail:

redinspirasi@gmail.com redaksiinspirasi@yahoo.com iklaninspirasi@gmail.com

Percetakan

SURYANDARU UTAMA Kawasan Industri Terboyo Blok C/10 Jl. Raya Kaligawe Km. 5 Semarang (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

No. A/C:

Bank BCA Cab Telogorejo, Semarang no. A/C Rek. 426-557888-9 a.n. INSPIRASI

Bank Mandiri

cab.Mpu Tantular Semarang no. Rek 136-00-0660838-1 a.n Aulysius Budi Purnomo, Pr QQ Inspirasi "Roh Tuhan ada pada-Ku oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."

Luk 4:18-19



Suara Bapak Kardinal

Gereja Menghormati Hak Asasi Manusia

Ekumene

Satu untuk Semua, Semua untuk Bersatu Merajut Keutuhan NKRI

18

8

Opini

HAM dan Kesadaran Identitas 21

Renungan dari Gedono

Datanglah Menyelamatkan Kami

38

#### Tema Edisi 161: Menjadi Pembawa Damai

#### Berlangganan:

Hubungi agen setempat atau langsung kirim surat ke: Customer Service

Jl. Puspowarno Raya 37-C,

Semarang 50141 Telp. (024) 7609498, 7606931, 085 1019 23459 Fax: (024) 7609498

BBM: 527CE893

E-mail: redinspirasi@gmail.com redaksiinspirasi@yahoo.com iklaninspirasi@gmail.com

#### Pembayaran:

Harga Langganan\*:

1 (satu) tahun 12 (duabelas) edisi

Rp. 170.000,-

2 (dua) tahun 24 (duapuluhempat) edisi Rp. 340.000,-

3 (tiga) tahun 36 (tigapuluhenam) edisi Rp. 510.000,-

\* untuk pengiriman luar Jawa tambah ongkos kirim



No. 159 Tahun XIV November 2017

Tema:

Gereja Kaum Miskin-Papa

### Gereja dan Hak Asasi Manusia

Oleh MATEUS MALI, CSSR\*

alam sejarahnya, Gereja pernah mengklaim dirinya sebagai penerus tradisi kehidupan kerajaan Romawi yang pernah menguasai seluruh Eropa. Kerajaan Romawi dianggap sebagai peletak dasar hidup menurut hak asasi manusia. Karena itu pula, Gereja menyebut dirinya juga sebagai pewaris dan penerus sebuah kehidupan yang beraturan dan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Walaupun juga harus disadari bahwa Gereja kadang tidak sepenuh hati mendukung hak asasi manusia. Kasus Magna Charta Libertatum (2015) di Inggris yang membuat Paus Innosensius III tersinggung adalah salah satu contoh di mana Gereja tidak sepenuh hati mendukung penegakkan hak asasi manusia. Meneruskan pemikiran Kerajaan Romawi seperti Cicero, Gaius dan Ulpianus, St. Thomas Aquinas dan para skolastik membangun pemikiran tentang hukum dan hak asasi manusia. Tekanan baru yang disampaikan oleh St. Thomas dan para skolastik adalah bahwa hak asasi itu adalah pemberian Allah. Apa yang menjadi pemikiran mereka mengenai hak asasi manusia?

Hak asasi adalah hak yang melekat pada manusia sebagai pemberian Allah, Sang Pencipta yang dipakai manusia dalam mengatur hidupnya dan harus mendapat perlindungan dari komunitas di mana ia tinggal. Yang termasuk hak asasi adalah hak hidup, kebebasan, hak untuk berbicara, berserikat, hak untuk mendapat hidup yang layak, dst. Hak-hak itu melekat karena ia adalah manusia. Jadi, hanya karena dia adalah manusia maka hak

itu ada padanya. Hak itu secara fundamental adalah penting, dipunyai oleh setiap manusia (equal), tanpa syarat dan tidak dapat diganggugugat. Walaupun dia seorang penjahat dan Anda mencap dia sebagai "penjahat yang biadab dan tidak manusiawi", dia tidak pernah kehilangan hak asasinya sebagai manusia karena dia tidak pernah berhenti sebagai manusia. Itulah alasannya, para penggiat hak asasi manusia menolak hukuman mati karena hak hidup adalah hak asasi manusia. Orang tidak boleh dibunuh sekalipun tindakannya biadab namun orang itu tidak pernah kehilangan statusnya sebagai manusia. Jadi dia harus tetap dilindungi hak asasinya.

Sifat dasar lain yang melekat pada hak asasi manusia adalah kemutlakan. Artinya hak itu mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormatinya dalam cakupan-cakupan yang ada di dalam hak itu dan melakukan yang terbaik demi mencapai nilai-nilai di balik hak itu. Sifat kemutlakan itu juga berarti pemberlakuannya tak terkecuali. Hak itu berlaku universal bagi seluruh negara. Kemutlakan itu mengamanahkan bahwa hak asasi manusia dari setiap warga negara harus dilindungi oleh Negara dan pemerintah. Jaminan itu mesti tertuang dalam bentuk konstitusi dan atau undang-undang. Jaminan Negara dan pemerintahan itu disebut Pactum Subiectionis. Artinya selama menyangkut persoalan hak asasi manusia, negara atau pemerintah, tanpa kecuali, harus bertanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi pribadipribadi yang ada pada vurisdiksinya (dalam batas kewenangan negaranya), termasuk orang asing

yang tinggal di dalamnya. Negara Indonesia mengimplementasikan *Pactum Subiectionis* (ada yang masih menambahkan dengan konsep *Pactum unionis*, yakni perjanjian antarindividu dalam membentuk negara) dalam Undang-Undang Dasar 1945; pasal 27 ayat 1; pasal 28, pasal 29 ayat 2; pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 adalah contohcontoh untuk maksud itu.

Seluruh dunia kemudian mengakui dan menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, pada tahun 1948. Banyak yang menyebutkan bahwa pendeklarasian itu merupakan saat kayros (rahmat) bagi kehidupan umat manusia. Artinya, deklarasi itu merupakan pemakluman akan penghargaan terhadap martabat manusia yang selama itu sering kali dilecehkan oleh bermacam-macam peristiwa, seperti penjajahan, perbudakan, pemenjaraan tanpa sebab, pemerkosaan, dan lain-lain. Ada 30 pasal dalam deklarasi itu, yang semuanya memberikan jaminan agar martabat manusia dijunjung tinggi. Saya coba mengutip pasal pertama dari deklarasi itu untuk memberikan gambaran dari jaminan akan martabat manusia itu, "Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-hak. Mereka dikaruniai dengan akal budi dan suara hati, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan". Hak asasi utama manusia adalah hak hidup, kebebasan, kesetaraan, berpikir dan berserikat. Dari sana mengalir hak-hak asasi yang lain. Tahun 1966 negara-negara peserta konvensi internasional menandatangani konvensi

tentang hak-hak sipil dan politik. Penandatanganan itu ingin melengkapi deklarasi PBB tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia di bidang sosial-politik dan sosialbudaya.

Paus Yohanes XXIII kemudian mengungkapkan posisi Gereja tentang hak asasi manusia dalam Ensiklik Pacem in Terris no 11-27. Paus seolah-olah ingin menegaskan kembali deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia. Manusia mempunyai hak hidup yang tidak boleh diganggugugat oleh siapapun (PT 11). Hak itu adalah dasar. Macam-macam hak yang menjadi hak asasi manusia yang disebutkan oleh Paus: hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pelayanan sosial (11), nama baik (12), pendidikan (13), beragama (14), pilihan hidup berkeluarga atau tidak (15-16), pendidikan anak (17), bekerja 18-20), kepemilikan harta (21-22), berkumpul dan berserikat (23-24), beremigrasi atau tinggal di suatu tempat (25-26) dan mendapat perlindungan hukum (27). Konsili Vatikan II menggemakan lagi pendapat Paus Yohanes di atas dengan menegaskan lagi bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah oleh Pencipta kepada manusia yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Dignitatis Humanae dan Gaudium et Spes adalah dua dokumen penting yang berefleksi mendalam mengenai hak asasi manusia.

Seperti sudah disebutkan di atas, Gereja sejak semula berjuang dan berusaha menegakkan hak asasi manusia. Gereja berusaha untuk mengikuti Kristus yang mewartakan nilai-nilai Kerajaan Allah seperti: penghormatan terhadap manusia (hadir di tengah-tengah orang miskin, makan bersama orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lainnya), mewartakan keadilan dan kebenaran, membela orang-


orang miskin, dan menentang perbudakan. Pembelaan terhadap hak asasi manusia kemudian diteruskan oleh Gereja. Gereja menentang perbudakan, kemiskinan, penjajahan, dan berusaha membela orang-orang yang hak asasinya dilecehkan. Gereja tidak segan-segan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan berusaha memajukan kerja sama internasional demi penegakkan hak asasi manusia. Sejalan dengan policy Gereja Universal, Gereja Indonesia juga berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia di Bumi Nusantara ini. Ada banyak contoh ketika Gereja Indonesia berusaha hadir untuk membela dan menegakkan hak asasi manusia. Gereja Katolik menentang penjajahan dan berjuang untuk merdeka; Gereja membela suara kaum minoritas; Gereja membela suku-suku asli yang ditindas; Gereja membentuk Komisi Justice and Peace di beberapa keuskupan;

namun masih ada beberapa "pekerjaan rumah" yang perlu pembelaan dari Gereja Indonesia. antara lain kasus: tragedi 1965/1966 di mana lebih dari sejuta-tiga juta orang dibunuh atau ditahan tanpa alasan yang sangat jelas, kasus penembakan misterius (petrus) antara tahun 1982-1985 di mana sedikitnya ada 713 orang tewas, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei

1998 di mana sejumlah mahasiswa dan aktivis tewas dibunuh dan diculik dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan mereka, kasus meninggalnya Munir penggiat HAM, tragedi Wamena berdarah pada tanggal 4 April 2003.

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia karena dia adalah manusia. Sejak lahir, setiap orang dianugerahi oleh Allah, Sang Pencipta martabat luhur sebagai manusia. Maka hak asasi itu adalah hak luhur dan suci yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, terutama oleh negara dan pemerintah. Pelanggaran terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Gereja selalu berjuang agar hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh setiap Negara dan pemerintahan.

\*Penulis adalah seorang imam redemptoris yang tinggal di Yogyakarta





SELAMAT NATAL 2017 & TAHUN BARU 2018